



PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Bung Karno Komplek KTC Telp/Fax (0372) 8281096, 8281792
Website: www.dikpora.sumbawabaratkab.go.id Email: info_dikporaksb@yahoo.com
TALIWANG (Kode Pos: 84355)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Nomor : 042.2/ 19 /DIKBUD/2021

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SMP NEGERI 4 POTO TANO KECAMATAN POTO TANO
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa SMP Negeri 4 Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk menyelenggarakan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan SMP Negeri 4 Poto Tano tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian Sekolah Baru;
5. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Program Pendidikan Gratis dari TK sampai dengan SMA di Kabupaten Sumbawa Barat;

Memperhatikan : Surat Ketua Forum Pendirian SMP Negeri 4 Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 02/FPSB/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 perihal Permohonan Izin Pendirian Penyelenggaraan SMP Negeri 4 Poto Tano dan hasil musyawarah perencanaan pembangunan SMPN 4 Poto Tano tanggal 9 Maret 2021 di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberi izin pendirian dan penyelenggaraan kepada :
Nama Lembaga : **SMP Negeri 4 Poto Tano**
Alamat : Jalan Lintas Senayan - Taliwang Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat.
- KEDUA : Penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 4 Poto Tano berdasarkan kepada peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan SMP Negeri 4 Poto Tano yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada Diktum Kesatu akan dicabut kembali.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Taliwang
Pada tanggal : 27 April 2021
Kepala Dinas,



Drs. H. MUKHLIS, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19620714 199202 1 001

Tembusan, Yth:

1. Kepala Dinas Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
4. Kepala BPKD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
5. Camat Poto Tano di Poto Tano;
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang.